



BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Jalan Sutan Syahrir No.14 Pangkalan Bun
Kode Pos 74112 Telp. 21045
bkd.kotawaringinbaratkab.go.id

TUGAS BELAJAR. IZIN BELAJAR. UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

BIDANG DIKLAT DAN DATA

❖ TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

DASAR : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAWARINGIN BARAT.

I. TUGAS BELAJAR

A. PERSYARATAN KHUSUS

- Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Program pendidikan yang akan ditempuh, tercantum dalam rekapitulasi rencana kebutuhan pendidikan yang telah diusulkan oleh SKPD dan telah ditetapkan sebagai prioritas pendidikan yang dibiayai melalui APBD oleh Tim Seleksi. (Khusus Tugas Belajar yang di biayai APBD);
- Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil selama 2 (dua) tahun terakhir dan SKP yang bersangkutan dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya "Baik";
- Sehat Jasmani dan rohani dan bebas narkoba berdasarkan Surat Keterangan Dokter Pemerintahan;
- Tidak sedang dalam proses hukum penanganan kasus, sedang menjalani hukuman, dan atau pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS pada tingkat sedang dan atau berat;
- Bersedia kembali bertugas di daerah;
- Untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan :
 - Diploma Satu (D.I), Diploma Dua (D.II), Diploma Tiga (D.III), Diploma Empat (D.IV), Strata I (S.I) atau sederajat berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, nilai rata-rata Ijazah SLTA paling rendah 6,5 (enam koma lima) atau Indeks Pertasi Kumulatif (IPK) D.I/D.II/D.III paling rendah 2,50 (Dua koma lima puluh), dan pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi yang diangkat CPNS berdasarkan Ijazah SLTA/D.I atau pangkat/golongan ruang paling rendah pengatur (II/c) bagi yang diangkat CPNS berdasarkan Ijazah D.II atau pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d) bagi yang diangkat CPNS berdasarkan Ijazah D.III;
 - Strata II (S.2) atau setara (termasuk profesi/spesialis) berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun, Indeks Pertasi Kumulatif (IPK) S.I/D.IV paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima), dan pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/a);
 - Strata III (S.3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, Indeks Pertasi Kumulatif (IPK) S.2 paling rendah 3,25 (tiga koma dua puluh lima), dan pangkat/golongan ruang paling rendah Penata (III/b).
 - Tugas belajar yang akan dibiayai/penyelenggara programnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, Badan Swasta Nasional/ Internasional, Lembaga Pendidikan Nasional/Internasional atau sumber dana lainnya persyaratan batas usia, nilai ijazah atau IPK dan Pangkat /golongan ruang menyesuaikan ketentuan dari penyelenggara tersebut.

B. PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI:

- Surat permohonan yang bersangkutan;
- Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD/ Pimpinan Instansi;
- Fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;
- Fotocopy SK Jabatan terakhir yang terlegalisir(bagi yang memiliki jabatan);
- Fotocopy Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir;
- Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah;
- Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS dan SKP 2 tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya "Baik";
- Daftar Riwayat Hidup (DRH);
- Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses hukum penanganan kasus, sedang menjalani hukuman, dan atau pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS pada tingkat sedang dan atau berat dari Kepala SKPD;
- Surat Pernyataan tidak mengganggu kedinasan;
- Surat Persetujuan dari suami atau istri (bagi yang berkeluarga);
- Surat pernyataan bersedia kembali bertugas di Kab. Kotawaringin Barat.
- Surat penawaran dari Lembaga Pendidikan /Donatur/Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan;

II. IZIN BELAJAR

A. PERSYARATAN KHUSUS

BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS).

B. PERSYARATAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

- Surat permohonan yang bersangkutan;
- Rekomendasi dari Kepala SKPD;
- Fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;
- Fotocopy SK Jabatan terakhir yang terlegalisir(bagi yang memiliki jabatan);
- Fotocopy Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir;
- Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS dan SKP 2 tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya "Baik";
- Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses hukum penanganan kasus dari Kepala SKPD;
- Surat pernyataan bahwa kegiatan belajar dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
- Surat pernyataan siap menanggung sepenuhnya biaya pendidikan sampai dengan selesai;
- Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar terkecuali formasi memungkinkan.

❖ UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan fasilitasi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah.

- Jadwal pelaksanaan ujian, menunggu informasi lebih lanjut dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

KETERANGAN PERSYARATAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BUKA DI WEBSITE:

<https://bkd.kotawaringinbaratkab.go.id/usul-tugas-belajar-dan-ijin-belajar/>

I. UJIAN DINAS TINGKAT I DAN TINGKAT II

A. PERSYARATAN KHUSUS

BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS).

B. PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI:

- Fotocopy legalisir SK Pangkat Terakhir (satu rangkap)
 - Fotocopy legalisir SK jabatan terakhir (satu rangkap)
 - SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 1 tahun terakhir
 - Surat pernyataan dari persangkutan diatas meterai 6000, diketahui oleh SOPD yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, tidak sedang dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara, tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu serta tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara (Lampiran-I);
 - Mengisi biodata;
 - Pasphoto berwarna, latar berwarna biru ukuran 3X4 cm sebanyak 4 lembar dan 2X3 cm sebanyak 2 lembar dengan menuliskan nama di belakang photo;
 - Persyaratan tersebut di atas dimasukan dalam map snelhecter warna kuning bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I dan warna merah bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II.
- C. Ujian Dinas diikuti oleh Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- Ujian Dinas Tingkat I
Memiliki Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tingkat I (II/d) minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir
 - Ujian Dinas Tingkat II
Memiliki Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I (III/d) minimal 1,5 tahun dalam pangkat terakhir dan telah menduduki jabatan eselon IV
 - Tidak sedang dalam keadaan :
 - Diberhentikan sementara dari jabatan;
 - Menerima uang tunggu atau;
 - Cuti diluar tanggungan Negara
 - Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.
- D. Dikecualikan dari Ujian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara yang :
- Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya;
 - Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
 - Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :
 - Mencapai batas usia pensiun;
 - Oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
 - Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan :
 - Adum/Diklatpim Tingkat IV untuk Ujian Dinas Tk I;
 - Spama/Diklatpim Tingkat III untuk Ujian Dinas Tk II;
 - Telah memperoleh :
 - Ijasah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tk I;
 - Ijasah Dokter, Ijasah Apoteker, Magister (S2) dan ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas Tk I atau Ujian Dinas Tk II.
 - Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu.

II. UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

A. PERSYARATAN KHUSUS

- Ke pangkat/gol. Ruang Juru (I/c) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Ijazah Paket "B" dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol. Ruang Juru Muda (I/a).
- Ke pangkat/gol. Ruang Pengatur Muda (II/a) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Ijazah Paket "C" dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol. Ruang Juru (I/c).
- Ke pangkat/gol. Ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- Ke pangkat/gol. Ruang Pengatur (II/c) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Akademi atau Diploma III dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol. Ruang Pengatur Muda (II/a).
- Ke pangkat/gol. Ruang Penata Muda (III/a) harus memperoleh Ijazah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b), kecuali bagi PNS yang diangkat dalam Pangkat/Gol. ruang Pengatur (II/c) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat/gol. Ruang Pengatur Tingkat I (II/d).
- Ke pangkat/gol. Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) harus memperoleh Ijazah Megister (S.2), Dokter, Apoteker atau Ijazah Spesialis I Bidang Kedokteran dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda (III/a), kecuali bagi PNS yang diangkat dalam Pangkat/Gol. ruang Penata Muda (III/a) sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir atau telah 3 (tiga) tahun dari TMT CPNS.
- Ke pangkat/gol. Ruang Penata (III/c) harus memperoleh Ijazah Doktor (S.3), Dokter, atau Spesialis II Bidang Kedokteran dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b), terkecuali bagi PNS yang diangkat dalam Pangkat/Gol. ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir atau telah 3 (tiga) tahun dari TMT CPNS.

B. PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI:

- Fotocopy sah SK CPNS sebanyak 1 (satu) rangkap;
- Fotocopy sah SK pangkat terakhir sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - Fotocopy sah SK jabatan bagi yang memegang jabatan sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pemberhentian Jabatan Fungsional oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi PNS yang sebelumnya menduduki jabatan Fungsional;
 - Fotocopy Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai (dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai keputusan Kepala BKN No. 11 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002) sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - Fotocopy Legalisir Surat IZIN Belajar, dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - Fotocopy Keterangan Akreditasi yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada situs <http://banpt.or.id/>;
 - Formulir Pendaftaran di tempel foto;

- Fotocopy Profil Mahasiswa yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada situs <http://forlap.dikti.go.id/>;
- Uraian tugas yang relevan dengan ijazah yang akan disesuaikan serta ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- Asli Surat Pernyataan dari Kepala SOPD yang bersangkutan bahwa formasi yang ditinggalkan tidak kekurangan tenaga dan dianggap cukup untuk melaksanakan tugas dan formasi yang akan diisi setelah Kenaikan penyesuaian ijazah tersedian sesuai dengan jenjang kenaikan pangkat dan pengetahuan serta keahlian berdasarkan ijazah yang diperoleh sebagaimana contoh pada lampiran -I;
- Asli Surat Keterangan dari Kampus/Universitas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan mahasiswa dan telah menyelesaikan pendidikan di Kampus/Universitas tersebut;
- Surat pernyataan dari persangkutan diatas meterai 6000, diketahui oleh SOPD yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, tidak sedang dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara, tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu serta tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara (Lampiran-III);
- Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- Pasphoto berwarna, latar berwarna biru ukuran 3X4 cm sebanyak 2 lembar dan 2X3 cm sebanyak 2 lembar dengan menuliskan nama di belakang photo;
- Semua persyaratan sebagaimana tersebut diatas dijilid dalam 1(satu) rangkap masing-masing dengan dalam map snalhecter dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Gol. I ke II : Warna Merah
 - Gol. II ke III : Warna Kuning
 - Gol. III/b : Warna Hijau
 - I/a ke I/c atau II/a ke II/c : Warna Biru

Catatan.

- Perpanjangan Ibel/Tubel
 - Surat Permohonan ybs ke Ka SOPD : Dokter ke Spesialis : M 4 Thn ; P 1 Thn
 - Surat Rekom Kepala SOPD : Spesialis I ke Spesialis II : M 4 Thn ; P 1 Thn
 - Surat Aktif Kuliah : -S2 ke S3 : M 1 Thn ; P 1 Thn
 - KHS Terakhir
 - Fc SK Izin Belajar/ Tugas Belajar
- Pembuatan SKP Tubel:
 - KHS
 - SKP dari Kampus
 - Fc SK Tubel
 - Surat Aktif Kuliah
 - Fc Sk Pangkat Terakhir
 - SKP Tahun Sebelumnya
- Masa Perpanjang Tubel:
 - SLTA ke DIII : M 3 Thn ; P 1 Thn
 - SLTA;DI ke S1 : M 4 Thn ; P 1 Thn
 - DII ke S1 : M 3 Thn ; P 1 Thn
 - DIII ke DIV/S1 : M 1,5 ; P 6 Bln
 - DIV;S1 ke S2 : M 2 Thn ; P 1 Thn
 - S1 ke Profesi (Apoteker dan Lainnya) : M 2 Thn ; P 6 Bln

M : Masa
P : Perpanjang